



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

Jalan Soekarno-Hatta No. Malili 92981 Telp. (0474) 321634 fax (0474)321634
Website : <http://dpkpp.luwutimurkab.go.id/> Email : dpkpp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor: 101/ SK/ DPKPP

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 - 2026
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, maka Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 juga mengalami perubahan;
- b. bahwa berdasarkan perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, maka terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 melalui Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008–2028;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 51).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2026.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan perubahan Indikator Kinerja Utama berdasarkan perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Oktober tahun 2021 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
pada tanggal : 14 Oktober 2021

KEPALA DINAS,



Ir. H. ZAINUDDIN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19631010 199303 1 016

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
Dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021

Nomor :
Tanggal :

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak	Persentase Capaian SPM Perumahan	%	(Jumlah total yang terlayani / Jumlah total yang harus dilayani) x 100	Laporan Bidang Perumahan Tahun 2021	Bidang Perumahan
		Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total huni	%	(Jumlah seluruh rumah tidak layak huni (RTLH) – Jumlah RTLH yang ditangani) / Jumlah seluruh Rumah) x 100	Laporan Bidang Perumahan Tahun 2021	Bidang Perumahan
		Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani	%	(Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani / luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha x 100)	Laporan Bidang Sarana Prasarana dan Kawasan Permukiman Tahun 2021	Bidang Sarana Prasarana dan Kawasan Permukiman

2	Tersedianya Tanah untuk Kepentingan Umum	Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusan pertanahan	%	(Total Persentase seluruh program / jumlah seluruh program) x 100	Laporan Bidang Pertanahan Tahun 2021	Bidang Pertanahan
3	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Persentase Capaian Kinerja Program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	%	(Total persentase seluruh kegiatan / jumlah seluruh kegiatan) x 100	Laporan Sekretariat Tahun 2021	Sekretariat

KEPALA DINAS,



Ir. H. Zainuddin, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19631010 199303 1 016